

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara sebagai wadah dari suatu bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan bangsanya sementara hukum merupakan suatu himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu, jadi secara sederhana Negara hukum adalah Negara yang penyelenggara kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam Negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintah berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum.<sup>1</sup>

Negara Indonesia ialah Negara Hukum, hal ini berarti bahwa di dalam Negara Republik Indonesia segala sesuatu atau seluruh aspek kehidupan diselenggarakan berdasarkan atas hukum. Dengan demikian hukum harus menjadi titik sentral orientasi strategis sebagai pemandu dan acuan semua aktivitas dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Agar supaya hukum ditaati baik oleh individu maupun secara kelompok, maka diperlukan adanya institusi-institusi yang dilengkapi dengan bidang penegakkan hukum, salah satu diantaranya adalah Lembaga Kepolisian.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 9.

<sup>2</sup> Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)*, CV. Utomo, Bandung, 2003, hlm.1.

Pesatnya kemajuan zaman di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara di masa kini tidak dapat terelakkan dan sudah dirasakan akibatnya, hampir di semua negara terutama di negara berkembang. Pengaruh ini membuat kendaraan bermotor sangat dibutuhkan sebagai alat transportasi. Untuk mencapai suatu tujuan, dibutuhkan kendaraan baik yang digunakan secara pribadi maupun secara umum. Kendaraan bermotor membuat efisiensi waktu dan tenaga, karena memang sangat membantu untuk aktivitas manusia.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah di Indonesia, mengingat Negara Indonesia adalah Negara kepulauan yang luas dan membutuhkan akses lalu lintas dan Angkutan Jalan yang memadai, agar proses pembangunan dapat terlaksana dengan sebagaimana mestinya.<sup>3</sup>

Pembangunan yang dilakukan Indonesia ialah pembangunan di segala bidang yang merupakan suatu bagian dari proses modernisasi yang menciptakan kesejahteraan dan ketenteraman bagi masyarakat Indonesia, pembangunan yang ada saat ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan dan salah satu kekurangan yang paling sering ditemui adalah tingginya tingkat kemacetan. Kemacetan merupakan salah satu dampak negatif dari semakin majunya pembangunan khususnya di bidang produksi kendaraan bermotor yang pada akhirnya menyebabkan semakin padatnya lalu lintas di jalan raya. Hal ini dikarenakan tidak berbandingnya jumlah kendaraan dengan jumlah ruas jalan yang pada akhirnya akan memungkinkan terjadinya pelanggaran lalu lintas dan menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi para pengguna jalan raya.

---

<sup>3</sup> Klausul Menimbang UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Bidang keprasaranaan transportasi, pada saat sekarang telah dibangun jalan alternatif, jalan tol, jalan layang (satu tingkat atau lebih satu tingkat), jalan dibawah tanah (under pass), jalan terowongan di bawah permukaan laut. Teknologi transportasi makin maju, modern dan canggih. Pada dasarnya kemajuan teknologi transportasi berupa peningkatan kecepatan (*faster speed*) dan perbesaran kapasitas muat (*bigger capacity*). Kondisi fasilitas sarana dan prasarana transportasi yang disediakan dan dioperasikan, terutama dalam transportasi perkotaan, memperlihatkan perkembangan yang makin maju, modern dan canggih, yang didukung oleh kemajuan teknologi transportasi, yang selalu memperlihatkan perubahan wajah yang makin maju, modern, dan canggih (*transportation is always changing face*). Perubahan wajah transportasi menjadi lebih cantik dalam arti semakin efektif dan efisien<sup>4</sup>.

Dari segi sosial seperti penambahan penduduk dan segi ekonomi seperti kenaikan taraf hidup rakyat, memungkinkan rakyat mampu untuk memiliki kendaraan bermotor. Pertambahan jumlah kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan sarana dan prasarana serta peralatan lalu lintas, akan membawa akibat peningkatan aktivitas masyarakat.

Hal ini akan menimbulkan peningkatan frekuensi dan volume pengguna jalan raya. Selain itu, disiplin dan kesadaran hukum masyarakat pemakai jalan raya yang masih belum dapat dikatakan baik, belum memiliki kepatuhan ketaatan untuk mengikuti hukum yang berlaku juga diasumsikan menjadi faktor yang menyebabkan banyaknya terjadi pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya.

Pekerjaan dasar Polisi Lalu Lintas adalah Mengawasi lalu lintas, membantu menjaga agar sistem transportasi jalan raya berfungsi secara lancar dan efisien. Karena pada dasarnya kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor tidak sekedar oleh pengemudi kendaraan yang buruk, pejalan kaki yang kurang hati-hati, kerusakan kendaraan, rancangan kendaraan,

---

<sup>4</sup> Raharjo Adi Sasmita dan Sakti Adji Adisasmita, "*Manajemen Transportasi Darat Mengatasi Kemacetan di Kota Besar (Jakarta)*", Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 12.

cacat pengemudi, rancangan jalan, dan kurang mematuhi rambu-rambu lalu lintas<sup>5</sup>. Jika seseorang diijinkan untuk menggunakan jalan raya sesuka hati mereka, yang terjadi adalah kekacauan.

Banyak sekali dijumpai adanya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara untuk menggunakan sarana penunjang transportasi yang bukan haknya dengan maksud perjalanannya menjadi lancar tanpa mengindahkan apakah itu telah melanggar aturan atau tidak. Padahal suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana, jika perbuatan itu juga bersifat melawan hukum. Bukan berarti tindak pidana yang tidak memuat perkataan “melawan hukum” tidak dapat melawan hukum. Sifat melawan hukumnya akan tersimpul dari unsur tindak pidana yang lain<sup>6</sup>.

Pergeseran fungsi kendaraan bermotor, yang dahulu hanya sebagai alat transportasi kini juga berfungsi sebagai penunjang penampilan pemiliknya, Tampilan asli dari kendaraan bermotor terkadang kurang memuaskan bagi pemiliknya, sehingga mereka merasa perlu untuk melakukan modifikasi terhadap kendaraannya agar tampil semaksimal dan sebaik mungkin. Proses modifikasi dari yang ringan sampai yang benar-benar merombak hampir seluruh tampilan kendaraan bukan lagi suatu pemandangan yang aneh. Alasan sebenarnya adalah hanya untuk lebih gaya. Perpaduan berbagai aksesoris seperti body, plat nomor, cat, dan sebagainya, bisa membuat motor benar-benar menarik, lebih bagus atau manis, tergantung selera.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Suwardjoko P. Warpani, “*Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*”, Bandung: Penerbit ITB, 2005, hlm. 135.

<sup>6</sup> Chairul Huda, Dari “*Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*” Menuju Kepada “*Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*”: *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 53.

<sup>7</sup> Teuku Faldi Arif, 2016, Modifikasi Untuk Pemula, Melalui : <http://detic.hondatiger.or.id/index.php?name=News&file=article&sid=94> >, Depok Tiger Club, diakses pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019, pukul 21.28

Salah satu dampak negatif dengan melakukan modifikasi terhadap kendaraan bermotor yang pada dasarnya kurang memperhatikan keselamatan pengendara serta kadang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Selain harus aman dan nyaman saat dikendarai, motor yang melalui rangkaian modifikasi hendaknya juga memperhatikan norma keselamatan pengendara lain. Jangan sampai motor yang dimodifikasi justru merugikan pengendara lain saat dikendarai di jalan raya, seperti<sup>8</sup>;

1. Menggunakan knalpot racing yang membuat pengguna jalan lain akan merasa bising sehingga sulit mendengar klakson dari kendaraan lainnya.
2. Kereta gandengan dan kereta tempelan yang membuat pengendara lain terhalangi saat berkendara.
3. Memindahkan tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor sehingga sulit untuk dilihat.
4. Menggunakan sirine atau strobo, untuk alasan apapun, sangat tidak dianjurkan menggunakannya. Karena suara dan cahaya dari lampu yang mengganggu pengguna jalan lain yang memiliki hak yang sama.

Akibat hukum dari adanya pelanggaran lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Andi Hamzah Guru Besar Ilmu Hukum Pidana, bahwa dalam berbagai macam kesalahan, di mana orang yang berbuat salah menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus membayar ganti kerugian<sup>9</sup>. Dan sering pula kita jumpai banyak pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas, dalam hal ini

---

<sup>8</sup> Mustafa Iman, 2015, Modifikasi Motor Harian yang Merugikan Pengendara Lain, Melalui : <<https://beritagar.id/artikel/otogen/modifikasi-motor-harian-yang-merugikan-pengendara-lain>>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2019, pukul 21.44

<sup>9</sup> Andi Hamzah, "Hukum Acara Pidana", Yogyakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 202.

pengendara yang menggunakan lampu strobo dan sirine, dengan maksud untuk menghindari kemacetan supaya perjalanannya menjadi lancar dan cepat sampai tujuan.

Kebanyakan yang memasang strobo atau sirine adalah pengendara motor. Bahkan, di beberapa wilayah lainnya, pandangan ini menjadi santapan biasa sehari-hari. Kurangnya kesadaran dan disiplin dalam berlalu lintas para pengendara yang memasang strobo dan sirine tersebut dapat mengganggu pengendara bahkan membahayakan pengendara lain dan juga diri sendiri hingga bisa menyebabkan kecelakaan. Bahkan nyawa dapat jadi taruhannya, Karena orang di jalan tidak akan tahu pengendara yang memasang strobo dan sirine tersebut itu apakah aparat yang berwenang memakainya atau orang yang tidak berhak memakainya, yang mereka tahu hanyalah harus memberikan jalan kepada pengendara yang memakai strobo ataupun sirine.

Aksi dari para pengendara yang memasangkan strobo dan sirine ke kendaraan mereka tentunya melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:

- a. Rambu Perintah atau Rambu Larangan;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. Berhenti parkir;
- e. Peringatan dengan bunyi atau sinar;
- f. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/ atau
- g. Tara cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.”

Permasalahan yang marak terjadi adalah pengguna kendaraan bermotor yang memasang strobo dan sirine tidak pada kendaraan yang tepat khususnya bagi para pengguna motor yang memasang lampu tambahan dan juga memasang sirine, diwaktu sekarang memang tidak susah mencari aksesoris buat kendaraan bermotor seperti lampu strobo dan sirine ditambah dengan harganya yang terjangkau sangat mudah bagi pengendara untuk membeli dan memasangnya. Padahal tidak sembarang kendaraan bermotor bisa dipasang lampu strobo dan juga sirine dapat disebut juga melanggar peringatan dengan bunyi atau sinar, padahal pada ketentuan Pasal 106

ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Para pengguna kendaraan bermotor wajib memenuhi ketentuan peringatan dengan bunyi atau sinar, karena peringatan dengan bunyi atau sinar sudah di atur siapa saja yang boleh mempergunakannya. Jika larangan ini teteap dilanggar, sesuai Pasal 287 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka terdapat sanksi yang membayangi para pengguna jalan. Sanksinya dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Jelas, bahwa pengguna kendaraan bermotor harus mematuhi peringatan dengan bunyi atau sinar, mengingat lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Diberlakunya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya Pasal 106 ayat (4) adalah untuk membuat budaya tertib berlalu lintas bagi pengguna kendaraan bermotor, dan terwujudnya budaya selamat dalam berlalu lintas.

Namun pada kenyataanya, pengguna kendaraan bermotor roda dua masih saja tidak memperhatikan aturan tentang penggunaan alat peringatan dengan bunyi dan sinar yang membuat pengguna jalan melakukan pelanggaran pemasangan strobo atau sirine.

Berdasarkan data Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat, Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Besar Bandung (SATLANTAS POLRESTABES Bandung) pada tahun 2018 mengenai pelanggaran pemasangan lampu strobe dan sirine:

Tabel 1.1: pelanggaran strobo dan sirine :

| NO | TAHUN | JUMLAH PELANGGARAN |
|----|-------|--------------------|
| 1  | 2017  | 8                  |
| 2  | 2018  | 64                 |
| 3  | 2019  | 135                |

Sumber data pelanggaran KAPOLRESTABES Bandung

*Data Pelanggaran pemasangan lampu strobo dan sirine dikendaraan bermotor*

Berdasarkan data tersebut, dapat terlihat masih belum dapat dipahami dan maksimalnya peran, fungsi, kedudukan, dan sanksi pidana dalam Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terutama pemberlakuan Pasal 106 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai pelanggaran pemasangan lampu strobo dan sirine.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi tentang **“PELAKSANAAN TERHADAP PELANGGARAN PEMASANGAN LAMPU STROBO DAN SIRINE DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 106 Ayat (4) UNDANG -UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, maka beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai fokus kajian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan strobo dan sirine bagi pengendara kendaraan bermotor?
2. Apa yang menjadi kendala penegak hukum terkait pelanggaran terhadap pemasangan strobo dan sirine bagi pengendara kendaraan bermotor?
3. Bagaimana upaya penegak hukum terhadap pemasangan strobo dan sirine bagi pengendara kendaraan bermotor?

## **C. Tujuan Penelitian**

Bertitik tolak pada identifikasi beberapa masalah tersebut di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran terhadap pengguna lampu strobo dan sirine pada kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran terhadap pengguna lampu strobo dan sirine pada kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui upaya penegak hukum dalam menanggulangi pelanggaran terhadap pengguna lampu strobo dan sirine pada kendaraan bermotor.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemikiran dalam memperkaya pengembangan Ilmu Hukum, khususnya bagi pengembangan Ilmu Hukum pidana yang terkait dengan menanggulangi pelanggaran bagi para pengguna strobo dan sirine.
2. Kegunaan Praktis, dapat memberikan kontribusi secara langsung bagi kepentingan institusi atau kelembagaan secara umum dan diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi bagi mahasiswa, dan selanjutnya secara umum memberikan pemikiran dan langkah-langkah praktis kepada para pengambil kebijakan dan pembentuk Undang-Undang untuk menindak lebih jauh bagi para pelanggar.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Maka dari itu setiap apa yang kita lakukan haruslah bertindak dengan hati-hati. Setiap kesalahan yang kita perbuat akan dipertanggungjawabkan di depan hukum.

Ketentuan tersebut di atas menyatakan bahwa hukum harus dipegang teguh dan setiap warga negara, dan aparaturnya harus mendasarkan tindakannya pada hukum.

Fungsi hukum dalam suatu negara sangatlah penting karena dengan adanya hukum, negara beserta pemerintahannya dapat menjalankan tugas pemerintahan dengan baik. Hukum dapat dijadikan oleh pemerintah sebagai dasar untuk melakukan berbagai kewenangan. Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Van Apeldorn, Soepomo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Noordhof-Kolff N.F, Jakarta, 1959, Hlm. 43

Hukum Pidana adalah hukum bersanksi dengan sifat hukum yang istimewa bukan hanya norma-normanya, melainkan juga hukumannya (sanksi pidananya), sehingga dalam hukum pidana terdapat asas legalitas yaitu *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang artinya tidak ada suatu tindak pidana tidak ada hukuman, kecuali undang-undang mengatur terlebih dahulu daripada perbuatan itu.<sup>11</sup>

Tujuan hukum pidana ialah mengatur masyarakat sedemikian rupa sehingga hak dan kepentingan masyarakat terlindungi, dengan menjatuhkan sanksi pada orang-orang atau badan yang perbuatannya membahayakan kepentingan orang lain atau masyarakat, hukum pidana dapat menjaga ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat.<sup>12</sup> Selain itu, tujuan hukum lainnya adalah untuk mendapatkan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum di masyarakat serta mendapatkan kemanfaatan atas di bentuknya hukum tersebut. Perkembangan aturan hukum tersebut dalam pelaksanaannya terdapat pergantian aturan-aturan hukum, karena dinilai sudah tidak selaras lagi dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan perkembangan zaman maka hukum harus mengikutinya dengan aturan yang jelas.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.<sup>13</sup> Jadi

---

<sup>11</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm, 237.

<sup>12</sup> Umar Said Sugiarto, *Op.cit.*, hlm, 236.

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Filsafat dan Teori Hukum Post Modern*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm, 40.

bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangan belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.<sup>14</sup>

Asas legalitas tersebut merupakan dasar untuk tegaknya suatu aturan hukum dimana, Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsure klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh Negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.<sup>15</sup>

Para ahli telah merumuskan beberapa teori mengenai pembedaan, yang menjadi dasar hukum dan tujuan dari pembedaan (*Strafrecht Theori*)<sup>16</sup>, yaitu :

A. De Vergelding Theori (Teori Absolut atau pembalasan)

Teori absolut memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pembedaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana

---

<sup>14</sup> Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm, 97.

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 8

<sup>16</sup> Ayu Efritadewi, S.H., M.H., *Modul Hukum Pidana*, UMRAH Press, Tanjung Pinang, 2020, hlm, 7.

suatu kejahatan. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.

#### B. De Relatif Theori (Teori Relatif atau Tujuan)

Teori ini menganggap bahwa dasar dari pemidanaan itu adalah tujuan dari pidana itu sendiri, karena pidana itu mempunyai tujuan tertentu. Menurut teori ini sebagai dasar pidana itu ialah tujuan pokok, yaitu mempertahankan ketertiban masyarakat. Cara untuk mencapai tujuan itu dari pidana tersebut dikenal beberapa teori, yaitu:

##### a. *Preventive theory* (teori pencegahan), yang meliputi:

- a) *Generale Preventive* (pencegahan umum), yaitu ditujukan kepada khalayak ramai, kepada masyarakat luas; dan
- b) *Special Preventive* (pencegahan khusus), yaitu ditujukan kepada pelaku kejahatan secara khusus, agar tidak mengulangi lagi untuk melakukan kejahatan.

##### b. *Verbetering van dader* (memperbaiki si penjahat), caranya dengan menjatuhkan pidana dan memberikan pendidikan selama ia menjalani pidana.

#### C. *De Verenigings Theori* (Teori Gabungan)

Teori ini mencakup kedua teori diatas, yaitu teori absolut (pembalasan) dan teori relative (tujuan). Berdasarkan teori ini, pemidanaan didasarkan atas pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri. Karena itu, harus ada keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan pemberian pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan, agar tercapai keadilan dan kepuasan masyarakat.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:<sup>17</sup>

1. Undang-undang

Peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang dalam materiel mencakup:

- a. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga Negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah Negara.
- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

2. Perangkat Hukum

- a. Hukum materil

Merupakan pedoman bagi masyarakat tentang apa dan bagaimana mereka berbuat dan tidak berbuat.

- b. Hukum Formil

Hukum yang mengatur bagaimana tata cara mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutuskan, dan melaksanakan keputusan.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 2005, hlm, 5.

### 3. Penegak Hukum

Para penegak hukum harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan mampu menjalankan perannya dengan baik pula sehingga tujuan mereka dapat tercapai, penegak hukum merupakan faktor terpenting karena yang paling menentukan penegakan hukum, peraturan perundang-undangan tidak bermakna lagi tanpa ada penegak hukum yang melaksanakannya. Oleh karena itu harus di kaji mengenai kualitas penegak hukum, karena kualitas penegakan hukum ditentukan oleh kualitas penegak hukum itu sendiri.

### 4. Factor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, Antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya, kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

### 5. Faktor Masyarakat

Masyarakat sangatlah berpengaruh dalam penegakan hukum demi terciptanya perdamaian dan ketertiban dimasyarakat, serta penegak hukum sama-sama menaati hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut.

### 6. Factor Kebudayaan

Sebagai suatu sistem atau subsistem dari sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan Antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakannya yang berlaku bagi pelaksana

hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Lawrence Meir Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yaitu:<sup>18</sup>

a. Struktur hukum

Struktur Hukum adalah tingkatan atau susunan hukum, pelaksana hukum, peradilan, lembaga-lembaga (pranata-pranata) hukum, dan pembuat hukum. Struktur hukum ini didirikan atas tiga elemen yang mandiri, yaitu:

- 1) *Beteknis- system*, yaitu keseluruhan aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas hukum yang dirumuskan ke dalam sistem pengertian;
- 2) *Instellingen*, atau organisasi-organisasi, yaitu pranata-pranata(lembaga-lembaga) dan pejabat-pejabat pelaksana hukum, yang keseluruhannya merupakan elemen operasional atau pelaksana hukum;
- 3) *Beslissingen en handelingen*, yaitu putusan-putusan dan tindakan-tindakan konkret, baik dari pejabat hukum maupun warga masyarakat. Akan tetapi, hanya terbatas pada putusan-putusan serta tindakan-tindakan yang mempunyai hubungan atau ke dalam hubungan yang dapat dilakukan dengan sistem pengertian tadi.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika berbicara tentang struktur sistem hukum

---

<sup>18</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hlm. 123.

Indonesia, maka termasuk didalamnya struktur instansi-instansi penegakan hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

b. Substansi hukum

Substansi, yaitu hakikat dari isi yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan. Substansi mencakup semua aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, seperti hukum materiil (substansif), hukum formil (hukum acara), dan hukum adat yang menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

c. Kultur hukum

Kultur hukum merupakan bagian-bagian dari kultur pada umumnya, kebiasaan-kebiasaan, opini warga masyarakat dan pelaksana hukum, cara-cara bertindak dan berpikir atau bersikap, baik yang berdimensi untuk membelokkan kekuatan-kekuatan sosial menuju hukum atau menjauhi hukum. Kultur hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat.

Kultur hukum merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum, aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Setiap perbuatan yang melanggar atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi suatu delik pidana harus

mendapatkan sanksi pidana dan hal tersebut berlaku mutlak. Sanksi pidana sebagai sanksi yang paling tajam dan keras pada dasarnya hanya akan dijatuhkan apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tidak berdaya guna atau sudah sebelumnya dipandang tidak cocok.<sup>19</sup>

## F. Langkah-Langkah Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah langkah atau prosedur yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data dan atau informasi empiris untuk memecahkan permasalahan, dan menguji hipotesis penelitian.<sup>20</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Menurut Sugiyono metode deskriptif analitis merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya, kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan analisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.<sup>21</sup> Metode deskriptif analitis pada penelitian ini digunakan dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan pelaksanaan praktek hukum menyangkut masalah yang diteliti.

### 1. Metode pendekatan

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian.<sup>22</sup> Tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis. Penelusuran data dalam penelitian ini difokuskan pada penegakan pengguna strobo dan sirine di Kota Bandung.

---

<sup>19</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 15

<sup>20</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm. 77.

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta, Jakarta, 2008, hlm. 105.

<sup>22</sup> Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.97.

## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah Yuridis Empiris, dimana Penelitian Yuridis Empiris merupakan sebuah penelitian tentang penelitian hukum merumuskan atau melaksanakan peraturan dan perundang-undangan normatif untuk setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>23</sup> Penelitian Yuridis Empiris merupakan salah satu jenis penelitian lapangan (*field research*) penelitian terhadap data primer, dimana penelitian tersebut merupakan studi yang memeriksa dan meninjau hukum serta peraturan atau perundang-undangan yang kemudian menggabungkan antara data dan perilaku yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sebagai kegiatan ilmiah, penelitian ini tidak didasarkan hanya pada satu tinjauan disiplin ilmu hukum saja, namun juga meninjau dari perspektif aspek lain, yaitu dari disiplin ilmu bahasa dan sastra, menimbang objek penelitian dalam penelitian ini adalah sebuah manifestasi dari maha karya sastra. Namun meskipun demikian penelitian ini tetap merupakan penelitian hukum, karena perspektif dari disiplin ilmu bahasa dan sastra dalam penelitian ini hanya digunakan sebagai alat untuk pelaksanaan penelitian saja.<sup>24</sup>

## 3. Sumber dan jenis data

### a. Sumber data

1. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer (*primary data*) dan sumber data sekunder (*secondary data*). sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat dalam penulisan ini menggambarkan sumber data primer

---

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

<sup>24</sup> Soerjono Sukanto dan Sri Mamujdi, Pemelitian hukum Normatif , suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 25.

berupa Undang-Undang tentang Lalu Lintas, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2012

2. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan sekunder yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi<sup>25</sup>.

Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier<sup>26</sup>. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan - bahan hukum yang mengikat, seperti<sup>27</sup>:
  - 1) Undang-Undang Dasar 1945
  - 2) KUHP (kitab undang-undang hukum pidana)
  - 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan
  - 4) Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan
  - 5) Undang-Undang Nomor 02 tahun 2002 tentang kepolisian republik indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer<sup>28</sup>, seperti: buku-buku hasil

---

<sup>25</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pendekatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 165.

<sup>26</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Op. Cit, hlm 121.

<sup>27</sup> Ibid, hlm. 13.

<sup>28</sup> Ronny Hantidjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 12.

penelitian jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar yang berhubungan dengan pemasangan strobo dan sirine.

c. Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>29</sup>. berupa kamus-kamus hukum, pendapat para ahli hukum pidana.

3. Sumber data tersier adalah sumber data penunjang dari kedua data yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa data deskriptif, seperti kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati.<sup>30</sup>

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Studi kepustakaan

Dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku terhadap dokumen perkara serta peraturan yang berhubungan dengan penelitian.

b. Penelitian Lapangan

1) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti dengan

---

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hlm. 4.

berpedoman kepada desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan. Penemuan ilmu pengetahuan selalu dimulai dengan observasi dan kembali kepada observasi untuk membuktikan kebenaran ilmu pengetahuan tersebut.

## 2) Wawancara

Melakukan tanya jawab langsung dengan Anggota kepolisian Unit Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) mengenai penegakan hukum terhadap Pelanggaran pemasangan lampu strobo dan sirine bagi pengendara kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.

## c. Studi dokumen

Teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumentasi, melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

Sebagai salah satu teknik pengumpulan data tentu saja studi dokumentasi tidak bisa digunakan sebagai satu-satunya media untuk memperoleh informasi. Hal tersebut dikarenakan terdapat faktor bias antara data yang diperoleh dalam dokumen dengan kenyataan yang ada yang disebabkan terdapat fakta-fakta yang disembunyikan.

## 5. Analisis data

Analisa data digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian, data dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data;
- b. Pengklarifikasian data;
- c. Menginventarisasi data yang sudah dikumpulkan;
- d. Pengkajian isi data;

## 6. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilakukan. Pada penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung, Jl. Merdeka No. 18-21, Babakan Ciamis, Kota Bandung, Jawa Barat dan beberapa perpustakaan yang meliputi:

- a. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang beralamat di Jalan A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Bandung.
- b. Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- c. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (BAPUSIPDA) Jawa Barat.